



# PERJANJIAN KERJA SAMA

### ANTARA

# PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA DENGAN

# KEPOLISIAN RESOR PURBALINGGA

NOMOR: JULY A23/ 1967/ HM OLJ / XII/2622 NOMOR: B/PKS ....../.../HUK.8.1.1/2022

# **TENTANG**

# PERCEPATAN LAYANAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT BERBASIS DIGITAL DALAM PENYELESAIAN EKSEKUSI MELALUI APLIKASI

"KERJA SAMA MEWUJUDKAN KEADILAN UNTUK MASYARAKAT (JAMU KUAT)"

November dua Pada hari ini Rabu tanggal dua bulan November tahun dua ribu dua puluh dua yang bertanda tangan di bawah ini:

- Drs. JAKFARONI, S.H. selaku KETUA PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA, berkedudukan di Jalan S. Parman Nomor 10 Purbalingga, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- AKBP ERA JOHNY KURNIAWAN S.I.K., M.H. selaku KEPALA KEPOLISIAN RESOR PURBALINGGA, dalam hal ini bertindak dan atas nama KEPOLISIAN RESOR PURBALINGGA, berkedudukan di Jalan Mayjend. Sungkono Nomor 01 Purbalingga, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PI		

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah; dan
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Kabupaten Purbalingga yang berada di bawah Kapolda Jateng yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan di Wilayah Kabupaten Purbalingga.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
- 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
- 11. Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Daerah Jawa Tengah dengan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: W11-A/4072/HM.01.1/X/2021 dan Nomor: KESMA/29/X/HUK.8.1.1./2021 tanggal 01 Oktober 2021 tentang percepatan layanan hukum kepada masyarakat berbasis digital dalam penyelesaian eksekusi melalui aplikasi "kerja sama mewujudkan keadilan untuk masyarakat (JAMU KUAT)".

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama tentang Percepatan Layanan Hukum kepada Masyarakat Berbasis Digital dalam Penyelesaian Eksekusi melalui Aplikasi "Kerja Sama Mewujudkan Keadilan untuk Masyarakat (Jamu Kuat)", dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

# BAB I

# **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

- 1. Layanan Hukum adalah Layanan-layanan di Pengadilan Agama Purbalingga Kelas 1A kepada masyarakat pencari keadilan dalam proses pendaftaran perkara, pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan;
- Bantuan Hukum merupakan hak dari setiap warga negara Indonesia, yaitu jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum sebagaimana pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dalam hal ini personil Polri maupun Pegawai Negeri Sipil pada Polri berhak mendapatkan bantuan hukum pada tingkat pemeriksaan proses Peradilan;
- 3. Persidangan adalah suatu proses penyelesaian perkara oleh hakim yang dihadiri para pihak dengan cara memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang dilakukan di Pengadilan Agama Purbalingga Kelas !A;
- 4. Pemeriksaan Setempat (descente) adalah pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim karena jebatannya yang dilakukan diluar gedung tempat kedudukan Pengadilan Agama Purbalingga Kelas !A;
- 5. Sita Jaminan (conservatoir beslag) adalah suatu tindakan hukum oleh hakim yang bersifat eksepsional atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa, untuk mengamankan barang-barang sengketa atau yang menjadi jaminan dari kemungkinan dipindahtangankan, dibebani sesuatu sebagai jaminan, dirusak atau dimusnahkan oleh pemegang atau pihak yang menguasai barang-barang tersebut untuk menjamin agar putusan hakim nantinya dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Sita Eksekusi adalah sita yang berhubungan dengan masalah pelaksanaan suatu putusan karena pihak tergugat tidak mau melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut secara sukarela meskipun pengadilan telah memeperingatkan agar putusan tersebut dilaksanakan secara sukarela sebagaimana mestinya;
- 7. Ekseskusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 8. Informasi adalah pesan atau kumpulan pesan yang terdiri dari simbol atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan dan pengetahuan;
- Data adalah kumpulan dari fakta-fakta untuk memberikan gambaran yang luas tentang suatu keadaan untuk mengambil suata kebijakan atau keputusan;
- 10. Aplikasi Jamu Kuat adalah Aplikasi yang digunakan untuk mendukung percepatan layanan hukum kepada masyarakat dalam proses eksekusi.

BAB II .....

#### BAB II

# **MAKSUD DAN TUJUAN**

### Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka Percepatan Layanan Hukum kepada Masyarakat Berbasis Digital dalam Penyelesaian Eksekusi melalui aplikasi "Kerja Sama Mewujudkan Keadilan Untuk Masyarakat (Jamu Kuat)".
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan kerja sama PARA PIHAK dalam rangka Percepatan Layanan Hukum kepada Masyarakat Berbasis Digital dalam Penyelesaian Eksekusi melalui aplikasi "Kerja Sama Mewujudkan Keadilan Untuk Masyarakat (Jamu Kuat)".

#### BAB III

# **RUANG LINGKUP**

#### Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pertukaran data dan/atau informasi;
- b. bantuan pengamanan;
- c. hak dan kewajiban; dan
- d. bidang lain yang disepakati.

# **BAB IV**

# PELAKSANAAN

# Bagian kesatu

# Pertukaran data dan/atau informasi

#### Pasal 4

- (1) PARA PIHAK dapat melakukan pertukaran data dan/atau informasi secara tertulis baik secara manual maupun elektronik dengan menjaga kerahasiaan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam situasi tertentu maka permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan permintaan tertulis.
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk bertukar data dan/atau informasi terkait dengan tugas dan tanggung jawab yang akan dilaksanakan.

Bagian ....

# Bagian Kedua

# Bantuan Pengamanan

# Pasal 5

- (1) PIHAK PERTAMA dapat meminta bantuan pengamanan kepada PIHAK KEDUA, baik pengamanan tertutup maupun terbuka, dalam rangka kegiatan Percepatan Layanan Hukum kepada Masyarakat Berbasis Digital dalam Penyelesaian Eksekusi melalui aplikasi "Kerja Sama Mewujudkan Keadilan Untuk Masyarakat (Jamu Kuat)".
- (2) Permintaan bantuan pengamanan dari PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditindaklanjuti oleh PIHAK KEDUA sesuai kesepakatan.
- (3) Permintaan bantuan pengamanan sebagaimana tersebut pada ayat (2) dilakukan secara tertulis, dan dalam situasi tertentu permintaan tersebut dapat dilakukan secara lisan dan/atau elektronik untuk kemudian ditindaklanjuti secara tertulis.

# Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Pasal 6

# (1) PIHAK PERTAMA berhak:

- menerima bantuan pengamanan persidangan, pengamanan pemeriksaan setempat (descente), pengamanan sita jaminan, pengamanan sita eksekusi dan pengamanan eksekusi yang dilakukan PIHAK PERTAMA;
- b. menerima prioritas keamanan di wilayah kedudukan pengadilan dalam pelaksanaan persidangan, pemeriksaan setempat (*descente*), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi:
- c. menerima data berdasarkan dikumen surat yang berkaitan dengan personil Polri dalam hal pemeriksaan persidangan serta memberikan informasi data kejadiaan dan/atau potensi kondisi keamanan yang dapat mengakibatkan kegagalan/ketidak berhasilan pelaksanaan pesidangan, pemeriksaan setempat (descente), sita jaminan, sita eksekusi dan pelaksanaan eksekusi;
- d. menerima dukungan sumber daya manusia, sarana dan peralatan pengamanan pelaksanaan persidangan, pemeriksaan setempat (descente), sita jaminan, sita eksekusi dan pelaksanaan eksekusi yang diselenggarakan dari PIHAK PERTAMA.

# (2) PIHAK KEDUA berhak:

- mengajukan data berdasarkan dokumen surat pada proses pemeriksaan persidangan yang berkaitan dengan personil Polri, pegawai Negeri Sipil pada Polri sebagaimana tertuang dalam peraturan tersebut di atas;
- menerima dukungan dalam pelaksanaan pengamanan persidangan, pengamanan pemeriksaan setempat (descente), pengamanan sita jaminan, pengamanan sita eksekusi dan pengamanan eksekusi;
- menerima informasi dan/atau data yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan pengamanan sita jaminan, pengamanan pemeriksaan setempat (descente), pengamanan sita jaminan, pengamanan sita eksekusi dan pengamanan eksekusi;

- menerima rencana pelaksanaan pengamanan persidangan, pengamanan pemeriksaan setempat (descente), pengamanan sita jaminan, pengamanan sita eksekusi dan pengamanan eksekusi terkait pengarahan dan pengendalian sumber daya milik PIHAK KEDUA;
- e. menerima dukungan sarana dalam pengamanan persidangan, pemeriksaan setempat (descente), sita jaminan, sita eksekusi dan pelaksanaan eksekusi.

# (3) PIHAK PERTAMA berkewajiban:

- a. melaksanakan proses persidangan, pemeriksaan setempat (descente), sita jaminan, sita eksekusi dan pelaksanaan eksekusi;
- memberikan informasi dan/atau data yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan persidangan, pemeriksaan setempat (descente), sita jaminan, sita eksekusi dan pelaksanaan eksekusi;
- menyampaikan rencana pelaksanaan persidangan pemeriksaan setempat (descente), sita jaminan, sita eksekusi dan pelaksanaan eksekusi terkait penggunaan sumber daya milik PIHAK KEDUA;
- d. memberikan dukungan sarana dalam pengamanan persidangan, pemeriksaan setempat (*descente*), sita jaminan, sita eksekusi dan pelaksanaan eksekusi.

# (4) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- memberikan bantuan pengamanan dalam penyelenggaraan persidangan pemeriksaan setempat (descente), sita jaminan, sita eksekusi dan pelaksanaan eksekusi;
- b. memberikan prioritas keamanan di wilayah kedudukan pengadilan dalam pelaksanaan persidangan, pemeriksan setempat (*descente*), sita jaminan, sita eksekusi dan pelaksanaan eksekusi;
- memberikan data dan informasi potensi kondisi keamanan yang dapat mengakibatkan kegagalan/ketidak berhasilan pelaksanaan persidangan, pemeriksaan setempat (descente), sita jaminan, sita eksekusi dan pelaksanaan eksekusi kepada PIHAK PERTAMA;
- d. menyiapkan sumber daya manusia, sarana dan peralatan dalam penyelenggaran persidangan, pemeriksaan setempat (descente), sita jaminan, sita eksekusi dan pelaksanaan eksekusi yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA;
- e. melaksanakan teknis pengamanan dalam penyelenggaraan persidangan pemeriksaan setempat (descente), sita jaminan, sita eksekusi dan pelaksanaan eksekusi bersinergi dan di bawah pengerahan serta pengandalian PIHAK PERTAMA.

# Bagian Keempat Bidang Lain Yang Disepakati Pasal 7

Bidang lain yang disepakati adalah hal-hal lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

# BAB V

# SOSIALISASI

#### Pasal 8

- (1) Perjanjian Kerja Sama disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara bersamasama dan/atau sendiri-sendiri guna diketahui, dipahami, dan dilaksanakan dengan baik.
- (2) Sasaran sosialisasi yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. aparatur peradilan PIHAK PERTAMA;
  - b. PIHAK KEDUA dan jajarannya; dan
  - c. pemangku kepentingan.

#### BAB VI

# MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 9

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama melalui pertemuan secara berkala disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

## BAB VII

# **PEMBIAYAAN**

# Pasal 10

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### **BAB VIII**

# KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)

# Pasal 11

Apabila **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan oleh kejadian diluar kemampuan **PARA PIHAK**, maka dibebaskan dari kewajibannya sampai keadaan memaksa tersebut berakhir.

# BAB IX KETENTUAN LAIN

# Bagian Kesatu Perubahan (Addendum)

#### Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu addendum yang dibuat tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK sehingga merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK.

# Bagian Kedua

#### Perbedaan Penafsiran

# Pasal 13

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

# Bagian Ketiga Masa Berlaku

#### Pasal 14

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan pemberitahuan tertulis dari pihak yang bermaksud mengakhiri.

BAB X .....

# BAB X PENUTUP Pasal 15

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing memperolehnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan iktikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

57A9DAJX860911202

**PERTAMA** 

Drs. JAKFARONI, S.H

PIHAK KEDUA

ERA JOHNY KURNIAWAN, S.I.K., M.H.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80061205